



Nomor 5/Pid.C/2020/PN Klb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama	:	Laban Mauko;
Tempat Lahir	:	Baumi;
Umur / Tanggal	:	47 Tahun / 20 Agustus 1973;
Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Rt.002/RW.001, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur Kabupaten Alor;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Yon Mahari,S.H.

HAKIM ;

Helton B. K. Wadu, S.H.

PANITERA PENGGANTI ;

Bahwa dipersidangan Terdakwa telah diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan uraian dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 407 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa Penyidik untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan telah mengajukan Saksi korban Herryanto Onko, Saksi Tertius Robi Maiten, Saksi Karel Septian Lanfai, dan Saksi Goliat Malilani dan Terdakwa yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat dirumah milik Saksi Korban Herryanto Onko yang berada di Baumi, Desa Lembur Timur Kecamatan Lembur Kabupaten Alor, telah terjadi pengerusakan terhadap pintu dan jendela milik Saksi Korban dan 14 anakan tanaman serta perabot rumah tangga lainnya milik Saksi Korban dengan nilai kerugian sebanyak Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa Laban Mauko dengan menggunakan sebilah parang panjang yang diayunkan ke arah jendela, pintu kamar tidur, 2 buah bola lampu, 6 buah kursi plastik, 1 buah skap listrik, 1 buah gergaji listrik, 2 buah kain jendela, 1 buah meja kayu, dan 14 anakan tanaman masing-masing dilakukan oleh Terdakwa masing-masing 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan barang-barang milik Saksi Korban diatas rusak dan sebagian tidak dapat digunakan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam perkara Aquo, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa Laban Mauko tersebut diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah didapatkan fakta hukum bahwa:

Terdakwa Pada pukul 20.00 Wita hari Senin tanggal 06 Juli 2020 bertempat di Baumi RT.002/RW.001, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur Kabupaten Alor Terdakwa telah melakukan perbuatan Pengerusakan ringan terhadap jendela, pintu kamar tidur, 2 buah bola lampu, 6 buah kursi plastik, 1 buah skap listrik, 1 buah gergaji listrik, 2 buah kain jendela, 1 buah meja kayu , dan 14 anakan tanaman milik Saksi Korban sehingga berakibat kerusakan dan sebagian tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 407 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pembenar ataupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana amar berikut dibawah ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 407 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Laban Mauko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Pengerusakan Ringan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari: **Kamis**, tanggal, 24 September 2020 oleh kami Yon Mahari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Helton B. K. Wadu, S.H. sebagai Panitera

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri pula oleh Penyidik selaku kuasa menurut hukum Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Helton B. K. Wadu, S.H.

Yon Mahari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)